



PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL SEBAGAI IMPLEMENTASI ASAS *ULTIMUM REMEDIUM*

Masna Nuros Safitri¹, Eko Wahyudi²

¹Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur,

²Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur,

E-mail: masnanuros@gmail.com

Abstract

The concept of a restorative justice approach focuses on the approach to conditions for creating justice and balance for the perpetrators of criminal acts and the victims themselves. On the crime of defamation through social media implementation of the principle of ultimum remedium needs to be maximized, because basically lies in the loss of reputation, so that with the approach of restorative justice can be formulated damages suffered by the victim's dignity recovery is good and right. This research is a normative research that uses legal and non-legal materials as a source of data and the approach taken is a statutory approach and a conceptual approach. To find out how positive Indonesian law regulates restorative justice, a comprehensive study of related regulations is needed. The results of this study confirm that the restorative justice approach can balance the protection of a person's dignity and the protection of freedom of opinion or prevent the criminalization of defamation cases.

Keyword: *Restorative Justice, Defamation, Ultimum Remedium*

Abstrak

Konsep pendekatan restorative justice menitikberatkan pendekatan terhadap kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Pada tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial implementasi asas ultimum remedium perlu dimaksimalkan, karena pada dasarnya kerugiannya terletak pada reputasi, sehingga dengan adanya pendekatan *restorative justice* dapat diformulasikan ganti rugi yang diderita korban dengan pemulihan harkat dan martabat secara baik dan benar. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan bahan hukum dan non hukum sebagai sumber data serta pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Untuk mengetahui bagaimana hukum positif Indonesia mengatur *restorative justice* maka diperlukan kajian secara komprehensif terhadap regulasi terkait. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan restorative justice dapat menyeimbangkan antara perlindungan terhadap harkat dan martabat seseorang dan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat atau mencegah adanya kriminalisasi perkara pencemaran nama baik.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Pencemaran Nama Baik, Ultimum Remedium

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perjalanan kultur peradaban manusia sejak zaman pra sejarah hingga zaman modern tidak terlepas dari bidang informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi terus bergelora memberikan asupan pengetahuan dan manfaat terhadap semua sektor kehidupan manusia. Kemudahan manusia untuk bertindak, bersikap dan mengemukakan pendapat hingga saat ini adalah hasil dari manfaat evolusi dan revolusi yang akan tetap berlanjut hingga masa mendatang. Indonesia telah membuktikan pentingnya teknologi komunikasi dan informasi dengan memberikan hak masyarakat untuk memperoleh dan mengembangkannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perkembangan teknologi dalam fenomena Revolusi Industri 4.0 telah mempengaruhi pola pikir dan perilaku manusia yang memberikan dampak positif juga negatif di berbagai negara. Indonesia telah berusaha merespon dampak Revolusi Industri 4.0 dengan membuat produk hukum dibidang Teknologi Komunikasi dan Informasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Revolusi Industri 4.0 telah menjadikan media elektronik sebagai kehidupan kedua manusia untuk melakukan segala aktivitas yang tidak terbatas pada hiburan namun juga pekerjaan. Evolusi dan revolusi industri akan terus berjalan, *society 5.0* atau Revolusi Industri 5.0 akan segera dicanangkan. Dalam era *society 5.0* masyarakat dihadapkan dengan teknologi yang memungkinkan pengaksesan dalam ruang maya yang terasa seperti ruang fisik.¹

Kebebasan berpendapat yang diiringi dengan perkembangan teknologi dan internet menjadikan masyarakat menjadi lebih aktif dalam membuat inovasi dan beradu kreativitas dalam membuat konten pada media sosial, karena pada dasarnya media elektronik saat ini tidak hanya memberikan manfaat hiburan namun juga dapat ditekuni sebagai pekerjaan baru yang menghasilkan dengan menjadi konten kreator atau influencer. Kondisi ini juga dipicu karena situasi negara dalam pandemi covid 19 yang mengharuskan setiap warga membatasi interaksi secara langsung, memberikan dampak terhadap peningkatan penggunaan media sosial. Pada tahun 2020 separuh lebih penduduk Indonesia telah menggunakan media sosial sebagai kebutuhan tersiernya, dari total 274,9 juta penduduk di Indonesia yang menggunakan media sosial secara aktif mencapai angka 170 Juta dengan angka penetrasinya sebesar 61,8 persen, terhitung januari hingga akhir september 2021 pengguna media sosial mencapai 202 juta.² Konsekuensi atas perkembangan dan kebebasan ini adalah akses

¹ Faulinda Ely Nastiti, Aghni Rizqi Ni'mal 'Abdu, *Kesiapan Pendidikan Indonesia Menghadapi era society 5.0*, Edcomtech Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan, 5(1). p.64.

² We Are Social. (2021). *Dalam laporan berjudul Digital 2021: The Latest Insights IntoThe State of Digital*
<https://wearesocial.com/blog/2021/01/digital-2021-the-latest-insights-into-the-state-of-digital>
, (diakses pada 24 September 2021).

informasi terbaru secara hitungan detik dapat menyebar hingga ke pelosok negeri, kritik saran dan argumentasi dapat dituangkan secara bebas pada media elektronik atau dalam hal ini adalah media sosial.

Menilik data dari Polisi Siber Indonesia jumlah laporan kasus yang berkaitan dengan Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terus bertambah naik dan didominasi oleh kasus pencemaran nama baik melalui media sosial yang menduduki peringkat kedua setelah perkara penipuan *online*. Pada tahun 2018 terdapat 1.258 laporan, di tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 1.333 laporan, pada tahun 2020 jumlah aduan masih terus mengalami peningkatan hingga mencapai 1.794 laporan, dan di tahun 2021 terhitung dari bulan januari hingga september angka kenaikan laporan cukup tinggi yaitu 3.027 laporan.³

Angka laporan terkait kasus pencemaran nama baik terus meningkat dipicu atas dinamika yang terus berkembang di masyarakat secara cepat mengenai penerapan Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang pada dasarnya menjadi berbeda dari tujuan awal dibentuknya Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Regulasi ini dibentuk sebagai kontrol kebebasan berpendapat yang berujung pada perbuatan negatif dan merugikan pihak lain, akan tetapi ketentuan yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai pencemaran nama baik tidak cukup memberikan kejelasan mengenai delik dan penjelasannya, karena dapat diartikan secara luas dan tidak merujuk pada batasan pengecualian serta belum memiliki penjelasan yang dapat mengkualifikasikan konten dan konteks yang dapat dikatakan pencemaran nama baik. Sehingga kerap kali Pasal 27 ayat (3) dianggap sebagai pasal yang mengkriminalisasi kebebasan berpendapat karena pada dasarnya semua konten dan konteks yang memiliki unsur argumen dan kritik dapat dianggap sebagai penghinaan karena penilaian terhadap tingkat pencemaran nama baik diberikan kepada korban, sementara regulasi mengenai pencemaran nama baik belum memiliki penjelasan untuk mengkualifikasikan

Tanpa adanya pembahasan secara komprehensif terkait perbedaan kalimat kritik, saran dan penghinaan serta menilik adanya delik aduan maka semua konteks yang dirasa pihak terkait merugikannya akan dianggap sebagai penghinaan. Pihak yang merasa tercemar nama baiknya akan berusaha menuntut keadilan atas perbuatan yang merugikan tersebut, karena pada dasarnya tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik telah dirumuskan dalam Pasal 310 KUHP sebagai regulasi yang akan menghukum seseorang atau badan hukum yang dengan sengaja menyerang kehormatan seseorang atau menuduh melakukan perbuatan tertentu (*Bepaal feit*) dengan tujuan nyata (*kennelijk doel*) untuk menyiarkan pada khalayak ramai. Sedangkan pencemaran nama baik melalui media elektronik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,

³ Patroli Siber. (2021). *Statistik Jumlah Laporan Polisi Yang Dibuat Masyarakat* <https://patrolisiber.id/statistic> (Diakses pada 23 September 2021)

dengan ancaman yang ada pada Pasal 45 ayat (3) yaitu Paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

Sistem peradilan di Indonesia memberikan balasan atas perbuatan tindak pidana yang hampir seluruhnya berakhir di penjara, termasuk perbuatan pencemaran nama baik yang mengandung unsur delik aduan. Secara konkrit tujuannya adalah untuk menakuti-nakuti setiap orang agar tidak melakukan perbuatan yang tidak baik dan untuk mendidik agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.⁴ Perkembangan pola pikir manusia seharusnya memberikan pengertian bahwasanya penjara bukanlah balasan satu-satunya untuk menghukum pelaku tindak pidana pencemaran nama baik, karena pada dasarnya korban juga tidak mendapat ganti rugi yang signifikan atas dipenjaranya pelaku yang ada hanya memberikan perasaan dendam dan puas karena telah mengalahkan pelaku dengan masuknya pelaku kedalam penjara. Mengingat adanya asas *ultimum remedium* pada hukum pidana, sepatutnya penyelesaian pencemaran nama baik dapat merealisasikan asas ini karena pencemaran nama baik mengandung delik aduan bahwasanya penilaian terhadap sejauh mana perbuatan pencemaran itu hanya pada pihak yang merasa dirugikan.

Sebagai respon atas adanya kekhawatiran mengenai kriminalisasi pencemaran nama baik yang apabila dilihat dari aspek perumusannya yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi bagian dari delik formil yang pada dasarnya memerlukan akibat atas perbuatannya, dalam delik formil seseorang dapat dipidana apabila unsur pidananya terpenuhi tanpa perlu ada akibat tertentu, sehingga perumusan secara delik formil pada pencemaran nama baik rawan untuk disalahgunakan, hal ini memungkinkan terjadi pada seseorang yang memiliki kedudukan atau penguasa bertujuan untuk motif tertentu. Selain itu, regulasi mengenai pencemaran nama baik melalui media sosial tidak memberikan penjelasan dan batasan atau klasifikasi mengenai jenis konten dan konteks yang dikategorikan sebagai perbuatan pencemaran nama baik, karena kriteria dalam perbuatan yang pencemaran nama baik dinilai berdasarkan pada persepsi subjektif.

Pendekatan *restorative justice* merupakan tindakan penyelesaian alternatif di luar pengadilan yang mengedepankan perdamaian serta pengembalian kerugian dan bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.⁵

Melindungi kehormatan seseorang dari pencemaran nama baik dan mencegah kriminalisasi pencemaran nama baik perlu diselaraskan dan dilakukan dengan implementasi asas *ultimum remedium* yang dilakukan dengan pendekatan *restorative justice* sebagai jalan yang dapat ditempuh, sehingga kondisi kerugian yang diakibatkan atas pencemaran nama baik tersebut dapat diupayakan ganti kerugian serta dapat

⁴ R Abdoel Djamali. (2011). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, p. 173.

⁵ Nikmah Rosidah. (2014). *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*. Semarang: Pustaka Magister, p. 103.

mengklarifikasi kesalahpahaman dan memperbaiki hubungan antara pihak tersebut. Restorasi dapat memungkinkan adanya penghilangan stigma negatif dari individu pelaku yang dianggap sebagai penjahat karena merupakan mantan narapidana.

1.2 Rumusan Masalah

Pembahasan yang akan menjadi pijakan dan batasan dalam penelitian ini diterangkan dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan *restorative justice* dalam hukum positif di Indonesia?
2. Mengapa perlu pendekatan *restorative justice* dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial sebagai implementasi asas *ultimum remedium*?

2. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normatif serta dengan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum diperoleh dari literatur yang mempunyai hubungan dengan objek penelitian serta akan memberikan hasil kajian yang bersifat deskriptif analitis yuridis.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan *restorative justice* dalam hukum positif Indonesia

Restorative justice telah dilakukan sebagai pelaksanaan sebuah *program victim offender mediation* yang di mulai pada tahun 1970-an di Negara Canada, program ini memberikan penyelesaian di luar peradilan tradisional yang dilakukan sebagai alternatif untuk menghukum pelaku kriminal.⁶ New Zealand menjadi negara pertama di dunia yang telah berhasil menerapkan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang diterapkan pada kejahatan disiplin sekolah serta dalam menyelesaikan konflik antara warga dengan pemerintah. *Restorative justice* di wilayah Asia dilakukan pertama kali terhadap peradilan anak, yang memberikan upaya penyelesaian kasus yang dikecualikan dari proses peradilan.⁷ Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan sebuah upaya baru dalam mempelajari proses penegakan hukum pidana, yang menitikberatkan pada bagaimana menangani kerugian yang diderita korban dan hubungan dengan mereka yang melanggar aturan.⁸

Indonesia pada dasarnya telah menggunakan konsep *restorative justice* (keadilan restoratif) di dalam masyarakat adatnya, seperti Bali, Toraja, Papua, Minangkabau dan masyarakat adat lain yang memegang prinsip hukum adat dan kebudayaannya. Penyelesaian yang dilakukan terhadap perbuatan tindak pidana dilakukan secara

⁶ Alisan Morris & Gabrielle Maxwell. (2001) *Restorative Justice for Juvenile; Conferencing. Mediation and Circle*, Oxford-Portland Oregon USA, Hart Publishing, p.4.

⁷ I Made Tambir. (2019). *Pendekatan Restorative justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan*, Jurnal Magister Hukum Udayana, 8(4) P-ISSN:,2302- 528X, E-ISSN: 2502-3101, p.555.

⁸ Paul Mccold dan Ted Wachtel. (2003) *In Pursuit of Paradigm: A Theory of Restorative justice*, Paper ini dipresentasikan di Kongres Kriminologi Tingkat Dunia ke XIII di Rio de aneiro, Brazil, p. 10.

internal tanpa melibatkan aparat negara serta dalam memberikan hukuman bukan hanya bertujuan untuk mewujudkan keadilan retributif atau balas dendam dengan hukuman penjara namun lebih menekankan pada keinsyafan, pemaafan dan ganti rugi⁹.

Restorative justice dalam Peraturan perundang-undangan di Indonesia, pertama kali diatur dan dijadikan sebagai alternatif pemidanaan pada perkara tindak pidana anak yang termuat dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang memberikan pengertian mengenai keadilan restoratif atau *restorative justice* merupakan penyelesaian perkara pidana yang melibatkan para pihak terkait untuk menyelesaikan dengan menekankan pada pemulihan kembali bukan pembalasan. Menilik Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang memberikan penjelasan bahwa dalam peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) atau diupayakan diversifikasi. Diversifikasi menjadi realisasi dari konsep *restorative justice* yang mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana anak ke proses di luar peradilan pidana, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pelaksanaan diversifikasi dilakukan pada semua tingkat penegakan hukum yaitu penyidikan, penuntutan dan dalam pemeriksaan di pengadilan negeri. Prinsip keadilan restoratif dapat dilaksanakan pada tindak pidana anak apabila memenuhi syarat sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana anak yaitu apabila perbuatan tersebut ancaman hukumannya tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun dan perbuatannya bukan pengulangan tindak pidana.

Restorative justice di Indonesia telah diadopsi dalam praktik semua institusi penegakan hukum sebagai opsi dalam menyelesaikan perkara pidana. Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kepolisian, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 17 Oktober 2012 telah membuat nota kesepakatan Nomor 131/KMS/SKB/X/2012. Nomor M-HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), dalam Pasal 1 ayat 2 dijelaskan mengenai definisi keadilan restoratif (*restorative justice*) yaitu merupakan penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang dilaksanakan oleh penyidik di tahap penyidikan atau hakim sejak awal persidangan dengan melibatkan korban, pelaku, pihak keluarga dan tokoh masyarakat terkait secara bersama mencari penyelesaian yang adil dan menekankan pemulihan kembali seperti keadaan semula.

Menindaklanjuti adanya Nota Kesepakatan Bersama, Kepala Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Surat Edaran ini memberikan rekomendasi untuk tidak hanya memaknai *restorative justice* sebagai upaya damai namun lebih menekankan pada pemenuhan keadilan pada

⁹ Lidya Rahmadani Hasibuan M.Hamdani, Marlina & Utary Maharani Barus. (2015). *Restorative Justice Sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan Uu No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. USU Law Journal .3.(3), p.66.

semua pihak yang terkait. Penyidik dapat menggunakan pendekatan *restorative justice* jika terpenuhi syarat materiil dan formil. Perbuatannya tidak menimbulkan keresahan masyarakat, tidak berdampak konflik sosial adanya kesediaan semua pihak untuk tidak keberatan dan melepaskan hak menuntut dihadapan hukum. Terkait perbuatannya, kesalahan pelaku relatif tidak berat dan bukan *residivis* serta semua tindak pidana dapat diupayakan *restorative justice* terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia. Berdasarkan Surat Edaran ini, Kepala Kepolisian Republik Indonesia memperkuat definisi *restorative justice* dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, memberikan peluang untuk penuntut umum melakukan pendekatan *restorative justice* terhadap tersangka yang baru pertama melakukan tindak pidana dan perbuatannya diancam tidak lebih dari 5 (lima) tahun serta kerugian yang diakibatkannya tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00. (dua juta lima ratus rupiah). Pendekatan *restorative* dalam Surat Edaran Nomor SE/8/VII/ dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 bersifat kasuistis, penilaian dan pertimbangan dilakukan secara subjektif oleh penyidik dan juga jaksa penuntut umum dengan memperhatikan subjek, objek, kerugian serta latar belakang perbuatan tindak pidana yang akan menentukan dapat atau tidak dilakukannya upaya restoratif.

Pada tingkat peradilan, *restorative justice* juga diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Prinsip keadilan restoratif dalam pedoman ini adalah adanya pemulihan korban yang menderita akibat kejahatan pelaku dengan cara memberikan ganti kerugian, perdamaian pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan lainnya. Pedoman ini diterapkan untuk pendekatan *restorative justice* terhadap tindak pidana ringan, perkara anak, narkoba dan perempuan yang berhadapan hukum .

Kepala Kepolisian Republik Indonesia, pada tanggal 19 Februari 2021 kembali menerbitkan Surat Edaran mengenai *restorative justice* dalam Surat Edaran Nomor SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika Untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat dan Produktif. Surat edaran ini dikeluarkan sebagai upaya untuk menindaklanjuti dinamika dan situasi masyarakat terhadap implementasi undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Surat Edaran ini memberikan rekomendasi kepada penyidik untuk berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum agar memberikan ruang mediasi yang bertujuan untuk mengedepankan pendekatan *restorative justice* sebagai implementasi asas *ultimum remedium*.

Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/11/2021 sangat berpengaruh untuk menjadi jembatan yang menyelaraskan dan melindungi kehormatan seseorang dari tindakan pencemaran nama baik melalui media sosial serta untuk mencegah adanya kriminalisasi pencemaran nama baik, mengingat kasus yang berkaitan dengan Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terus bertambah naik dan didominasi oleh

kasus pencemaran nama baik melalui media sosial yang menduduki peringkat kedua setelah perkara penipuan online,¹⁰ serta penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dianggap memiliki banyak hal kontradiktif dengan hak kebebasan berpendapat serta berekspresi melalui media elektronik yang menimbulkan ketidakadilan untuk masyarakat.¹¹

Namun, regulasi mengenai *restorative justice* dalam hukum positif di Indonesia belum secara eksplisit dan komprehensif mengatur mengenai tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial serta belum ada klasifikasi konten dan konteks penghinaan yang dapat diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice* dan substansinya masih fokus pada pemulihan korban, tidak ada penekanan pada pemulihan relasi korban dengan pelaku. Sehingga diperlukan regulasi yang secara komprehensif mengenai pendekatan *restorative justice* dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Penerapan keadilan restoratif di Indonesia perlu dituangkan dalam bentuk Undang-Undang atau setidaknya dalam Peraturan Pemerintah. Pedoman yang diatur tidak saja terkait aspek prosedural tapi juga tahapan yang dibutuhkan untuk mewujudkan rekonsiliasi dan pemulihan korban, pelaku, dan lingkungan terdampak tindak pidana. Diperlukan prosedur yang mempromosikan kemampuan warga untuk menyelesaikan persoalannya sendiri. Peran negara melalui penyidik, penuntut umum, dan hakim terbatas sebagai fasilitator dan mentor dalam upaya mewujudkan rekonsiliasi dan pemulihan korban, pelaku, dan lingkungan terdampak tindak pidana.

3.2 Pendekatan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Sebagai Implementasi Asas *Ultimum Remedium*

Menilik dari esensi penghinaan, pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang sehingga memberikan akibat pada korban merasa malu serta reputasinya menjadi tercemar atau rusak¹² penilaian terhadap perbuatan yang dianggap penghinaan atau pencemaran nama baik harus memperhatikan konten dan konteks. Secara sederhana Konten yang dijadikan masalah dapat dinilai dari sisi bahasa. Sedangkan konteks dapat dinilai dari aspek sosial atau psikologi.¹³ Sehingga secara hakiki orang bersangkutanlah yang dapat menentukan dan menilai secara subjektif apakah konten tersebut telah menyerang kehormatan atau nama baik, karena konstitusi memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat sebagai bagian dari hak asasi manusia, sehingga dalam pencemaran nama baik memuat delik aduan, yang pada dasarnya memberikan perlindungan kepada korban karena orang lain belum tentu merasakan dan memiliki penilaian yang sama dengan korban,. Sedangkan konteks dapat dinilai secara objektif terhadap konten,

¹⁰ *Op cit.* Patroli Siber

¹¹ Rofiq Hidayat. (2021). Polri Prioritaskan Pendekatan Restorative Justice dalam Penanganan Kasus UU ITE. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt6034ad93b26ee/polri-prioritaskan-pendekatan-restorative-justice-dalam-penanganan-kasus-uu-ite/?page=all>. (Diakses pada 9 Desember 2021)

¹² R. Soesilo.(1999) *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politesa, p.225.

¹³ Josua Sitompul. (2012). *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw- Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: PT Tatanusa, p.65.

karena konteks dapat mencakup mengenai kepentingan tujuan dan maksud dari pelaku mentransmisikan atau membuat informasi atau dengan kata lain penyebarluasan konten. Sehingga perlu pendapat ahli untuk memberikan penilaian terhadap konteksnya.

Formulasi aturan pencemaran nama baik melalui media sosial Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, eksistensinya menjadi sorotan khusus dan memiliki permasalahan yang krusial sehingga mendapat banyak kritik dan desakan untuk melakukan revisi. Pidana Pencemaran nama baik menjadi benteng pertahanan oleh seseorang yang memiliki kedudukan sebagai penguasa atau yang lebih memiliki kekuasaan dominan. Namun apabila menilik dari aspek lain sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 yang menolak permohonan uji materi terhadap Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan kesimpulan bahwa nama baik dan kehormatan seseorang harus dilindungi dalam negara hukum, sehingga pasal tersebut tidak melanggar nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia dan prinsip negara hukum. Hukum pidana di Indonesia pada dasarnya menganut asas *ultimum remedium* yang memposisikan pidana penjara sebagai pilihan terakhir, sehingga sudah sepatutnya pendekatan *restorative justice* menjadi pembiasaan dan bagian penting dalam implementasi asas *ultimum remedium*. Pola hukuman yang bertujuan sebagai pembalasan terhadap perbuatan pelaku yang terdapat dalam teori absolut harus diformulasikan ke arah pemulihan seperti keadaan semula. Pendekatan *restorative justice* dapat menjadi alternatif untuk menyelaraskan perlindungan hukum terhadap kehormatan seseorang dan mencegah adanya kriminalisasi pencemaran nama baik karena adanya prinsip pemulihan keadaan terhadap korban dan pelaku. Meskipun telah banyak regulasi yang menjadi pedoman dan opsi untuk mengedepankan upaya restoratif namun terkait tindak pidana pencemaran nama baik belum berjalan maksimal.

Pendekatan *restorative justice* bukan hanya sebagai metode penghentian perkara secara damai, namun lebih menitikberatkan pada pemenuhan rasa keadilan semua pihak yang terlibat. Konsep *restorative justice* terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Mediator harus mampu menjelaskan pentingnya mediasi dan meredam amarah para pihak dan meyakinkan bahwa kejadian tersebut merupakan kekeliruan yang harus diluruskan dan dengan mediasi kerugian dapat diupayakan untuk dipulihkan
2. Mengidentifikasi dan menentukan langkah untuk mengganti kerugian atau memulihkan keadaan, sehingga pelaku dapat mengembalikan martabat dan nama baik korban dengan mengklarifikasi dan atau memberikan ganti rugi sebagaimana kesepakatan antara para pihak.
3. Melibatkan para pihak yang berkepentingan untuk memulihkan hubungan antara korban dan pelaku sehingga hubungan antara korban dan pelaku kembali baik
4. Mengutamakan kualitas proses karena dalam mediasi bukan menentukan hasil pemenang namun kesadaran para pihak untuk saling menghargai dan mencapai *win win solution*

Menilik perkembangan *restorative justice* di Indonesia Pendekatan *restorative justice* menjadi penting dilakukan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik

melalui media sosial karena korban dapat mengembalikan nama baik atau kerugiannya berdasarkan klasifikasi pelaku atau ganti kerugian serta hubungan antara pelaku dan korban dapat dipulihkan dan diperbaiki, dibanding dengan sistem pemidanaan biasa. Namun bukan berarti semua tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dapat diupayakan *restorative justice*. Pertimbangan dan penilaian mengenai konten, konteks, dan kerugian perlu dilakukan. Menjadi lebih baik ketika ada klasifikasi secara komprehensif yang menjelaskan antara kritik, saran dan penghinaan sehingga penilaian tidak bersifat subjektif. Ketika pendekatan *restorative justice* pada pencemaran nama baik melalui media sosial dilakukan dengan baik dan maksimal maka implementasi asas *ultimum remedium* akan turut terealisasi dengan maksimal.

4. Kesimpulan

Restorative justice dalam hukum positif Indonesia telah diadopsi kedalam beberapa peraturan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Nota Kesepakatan Nomor 131/KMS/SKB/X/2012. Nomor M-HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat serta Penerapan Keadilan Restorative (*Restorative Justice*), Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika Untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat dan Produktif.

Pendekatan *Restorative justice* terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial perlu dilakukan untuk menanggulangi kriminalisasi terhadap pencemaran nama baik namun tetap melindungi harkat dan martabat seseorang dari perbuatan penghinaan. Pemulihan kembali seperti keadaan semula dapat dilakukan dengan kesepakatan perdamaian dan kesanggupan untuk mengganti kerugian dengan tindakan klarifikasi atau dalam hal lain sesuai kesepakatan serta hubungan personal antara korban dan pelaku akan kembali seperti semula dan diupayakan untuk lebih baik.

Ucapan Terima Kasih

Penelitian ini dapat diselesaikan atas bantuan bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak, maka di kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada orang tua penulis yang telah memberikan motivasi penulis, Bapak Eko Wahyudi, S.H M.H selaku pembimbing. Bapak dan ibu dosen serta staf fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur serta Pihak-pihak yang tidak dapat ditulis satu persatu yang telah membantu dalam penelitian ini.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Djamali, R Abdoel. (2011). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rosida, Nikmah. (2014). *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*. Semarang: Pustaka Magister.
- Sitompul, Josua. (2012). *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw- Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: PT Tatanusa.
- Soesilo, R. (1999) *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politesa.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).
- Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika Untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat dan Produktif.
- Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.
- Nota Kesepakatan Nomor 131/KMS/SKB/X/2012. Nomor M-HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat serta Penerapan Keadilan Restorative (*Restorative Justice*).

C. Jurnal

- Alisan Morris & Gabrielle Maxwell. (2001) *Restorative Justice for Juvenile; Conferencing. Mediation and Circle*, Oxford-Portland Oregon USA, Hart Publishing, p. 4.
- Hasibuan, Lidya Rahmadani. M.Hamdan, Marlina & Utary Maharani Barus. (2015). *Restorative Justice Sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan Uu No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. USU Law Journal .3.(3).
- Nastiti, Faulinda Ely. Aghni Rizqi Ni'mal 'Abdu, *Kesiapan Pendidikan Indonesia Menghadapi era society 5.0*, Edcomtech Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan, 5(1).
- Tambir, I Made (2019). *Pendekatan Restorative justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan*, Jurnal Magister Hukum Udayana, 8(4) P-ISSN:;2302- 528X, E-ISSN: 2502-3101.

D. Website

- We Are Social. (2021). *Dalam laporan berjudul Digital 2021: The Latest Insights IntoThe State of Digital*
<https://wearesocial.com/blog/2021/01/digital-2021-the-latest-insights-into-the-state-of-digital>, (diakses pada 24 September 2021).
- Patroli Siber. (2021). *Statistik Jumlah Laporan Polisi Yang Dibuat Masyarakat*
<https://patrolisiber.id/statistic> (Diakses pada 23 September 2021)
- Rofiq Hidayat. (2021). *Polri Prioritaskan Pendekatan Restorative Justice dalam Penanganan Kasus UU ITE*.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt6034ad93b26ee/polri-prioritaskan-pendekatan-restorative-justice-dalam-penanganan-kasus-uu-ite/?page=all>.

(Diakses pada 9 Desember 2021)

Lain-lain

Paul Mccold dan Ted Wachtel. (2003) *In Pursuit of Paradigm: A Theory of Restorative justice*, Paper ini dipresentasikan di Kongres Kriminologi Tingkat Dunia ke XIII di Rio de Janeiro, Brazil.